



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAGUS SETYA WANDANA Alias WAWAN Bin SUTARMONO
Tempat lahir : Cilacap
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono No. 3 RT 05 RW 06 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perk.: PDM-92/Cilac/Eoh.2/07/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Bagus Setya Wandana als Wawan Bin Sutarmono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Dakwaan Alternatif Kedua kami
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bagus Setya Wandana als Wawan Bin Sutarmono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosit JF51E2163795 atas nama Henny Widyaning Fatmasari, alamat Jl. Beo Timur 58 RT.06/06, Kel. Tegalreja, Kec. Cilacap Selatan - Cilacap,
 - 1 (satu) buah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)/Plat Nomor sepeda motor merk Honda Beat berbahan aluminium, dengan warna dasar plat warna hitam, warna huruf putih dan warna angka putih dengan nomor T 3551 GF -08.26.,dikembalikan kepada saksi Faruq Midura selaku pemiliknya
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-92/Cilac/Eoh.2/07/2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa BAGUS SETYA WANDANA als WAWAN Bin SUTARMONO pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di SMPN 06 Cilacap, Jl. Rinjani No. 43 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa Bagus Setya Wandana alias Wawan datang ke SMPN 06 Cilacap, Jl. Rinjani No. 43 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap menemui saksi Faruq Midura yang telah dikenalnya karena saksi Faruq Midura sering service *Air Conditioner* (AC) kepada orang tua terdakwa, kemudian terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor miliksaksi Faruq Midura dengan alasan hendak membeli komponen AC di Jl. Jenderal Sudirman, karena kenal dan percaya kepada terdakwa, saksi Faruq Midura lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795 beserta kunci kontak dan helmnya, namun ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, bahkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 terdakwa memposting foto sepeda motor tersebut di akun facebook "jual beli sepeda motor STNK only" terdakwa dengan tulisan "*dijual, butuh cepat motor beat harga Rp. 2.500.000 motor adem*", hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB ada yang menghubungi terdakwa melalui menu inbox di akun facebook terdakwa, hingga

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terjadi kesepakatan jual beli dengan cara COD di sekitar Alfamart Jl. Dr. Soetomo, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan pembelinya, dan setelah melihat kondisinya, terjadi tawar menawar hingga sepakat harga Rp. 1.800.000 (satujuta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor beserta helm dan kunci kontaknya diserahkan kepada pembeli dan terdakwa menerima uang yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, akibatnya saksi Faruq Midura mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BAGUS SETYA WANDANA als WAWAN Bin SUTARMONO pada hari Rabu tanggal 29Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jl. Dr. Soetomo, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa Bagus Setya Wandana alias Wawan datang ke SMPN 06 Cilacap, Jl. Rinjani No. 43 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap menemui saksi Faruq Midura yang telah dikenalnya, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosing JF51E2163795 beserta kunci kontak dan helmnya dengan alasan untuk membeli komponen *Air Conditioner* (AC) di Jl. Jenderal Sudirman, namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, bahkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 terdakwa memposting foto sepeda motor tersebut di akun facebook "*jual beli sepeda motor STNK only*" terdakwa dengan tulisan "*dijual, butuh cepat motor beat harga Rp. 2.500.000 motor adem*", hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB ada orang yang tidak terdakwa kenal yang menghubungi terdakwa melalui menu inbox di akun facebook terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan jual beli dengan cara COD di sekitar Alfamart Jl. Dr. Soetomo, Kelurahan

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan pembelinya, dan setelah melihat kondisinya, terjadi tawar menawar hingga sepakat harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian sepeda motor beserta helm dan kunci kontaknya diserahkan kepada pembeli dan terdakwa menerima uang selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, akibatnya saksi Faruq Midura mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FARUQ MIDURA, S.Pd.;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB di SMPN 06 Cilacap, Jl. Rinjani No. 43 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang milik saksi yang dipinjam terdakwa namun tidak dikembalikan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795 beserta kunci kontak dan helmnya;
- Bahwa saksi kesehariannya berprofesi sebagai guru di SMPN 06 Cilacap;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering servis AC kepada orang tua terdakwa;
- Bahwa saat saksi sedang di SMPN 6 Cilacap didatangi oleh terdakwa yang mengutarakan niatnya hendak meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli alat elektronik perangkat AC di Jl. Jenderal

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, karena saksi merasa sudah kenal dan percaya dengan perkataan terdakwa, saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795 beserta kunci kontak dan helmnya kepada terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa tidak kembali juga saksi kemudian menghubungi orang tua terdakwa yang bernama Sutarmono menanyakan keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian orang tua terdakwa datang ke sekolah;
- Bahwa saat itu orang tua terdakwa menceritakan bahwa terdakwa sudah sejak Desember 2022 tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi kemudian menunggu terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi selama beberapa hari, namun tidak kunjung dikembalikan hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SETIAWAN als AGUS Bin ABU SUPYAN.;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana penggelapan;
- Bahwa saksi adalah security SMPN 6 Cilacap;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB di SMPN 06 Cilacap, Jl. Rinjani No. 43 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang milik saksi Faruq Midura yang dipinjam terdakwa namun tidak dikembalikan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795 beserta kunci kontak dan helmnya;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.30 WIB terdakwa datang ke SMPN 6 Cilacap mencari saksi Faruq Midura, katanya sudah kenal, namun karena saksi Faruq Midura sedang ada kegiatan di luar sekolah, terdakwa tersebut menunggu;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saksi Faruq Midura datang, hingga terjadi perbincangan antara terdakwa dengan saksi Faruq Midura, kemudian saksi Faruq Midura menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795 beserta kunci kontak dan helmnya miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tidak kembali juga, hingga sekira pukul 16.00 WIB saksi ikut mendengar pesan suara di handphone saksi Faruq Midura, katanya dari terdakwa yang intinya mengaku berada di Jogja dan motor akan dipinjam selama dua hari;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi Faruq Midura, walaupun sudah ditunggu selama beberapa hari, hingga akhirnya saksi Faruq Midura melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SLAMET HADIYONO als SLAMET Bin TOWILUDIN;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana penggelapan;
- Bahwa saksi adalah pesuruh di SMPN 6 Cilacap;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 11.00 WIB di SMPN 06 Cilacap, Jl. Rinjani No. 43 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang milik saksi Faruq Midura yang dipinjam terdakwa namun tidak dikembalikan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795 beserta kunci kontak dan helmnya;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.30 WIB terdakwa datang ke SMPN 6 Cilacap mencari saksi Faruq Midura, katanya sudah kenal, namun karena saksi Faruq Midura sedang ada kegiatan di luar sekolah, terdakwa tersebut menunggu;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB saksi Faruq Midura datang, hingga terjadi perbincangan antara terdakwa dengan saksi Faruq Midura, kemudian saksi Faruq Midura menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795 beserta kunci kontak dan helmnya miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tidak kembali juga, hingga sekira pukul 16.00 WIB saksi ikut mendengar pesan suara di handphone saksi Faruq Midura, katanya dari terdakwa yang intinya mengaku berada di Jogja dan motor akan dipinjam selama dua hari;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi Faruq Midura, walaupun sudah ditunggu selama beberapa hari, hingga akhirnya saksi Faruq Midura melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di SMPN 6 Cilacap, Terdakwa datang menemui saksi Faruq Midura dan meminjam sepeda motor dengan alasan hendak membeli suku cadang AC di Jl. Jenderal Sudirman, karena sudah saling kenal, saksi Faruq Midura meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung kembali ke kost di Jl. Veteran, lalu melepas plat nomor belakang sepeda motor supaya tidak dikenali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 terdakwa memposting foto sepeda motor tersebut di akun facebook "jual beli sepeda motor STNK only" terdakwa dengan tulisan "dijual, butuh cepat motor beat harga Rp. 2.500.000 motor adem".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB ada yang menghubungi terdakwa melalui menu inbox di akun facebook terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan jual beli dengan cara COD di sekitar Alfamart Jl. Dr. Soetomo, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan pembelinya, dan setelah melihat kondisinya, terjadi tawar menawar hingga sepakat harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor beserta helm dan kunci kontaknya diserahkan kepada pembeli dan terdakwa menerima uang, lalu terdakwa kembali ke kost dengan naik gojek;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, terdakwa melarikan diri dengan membawa seluruh barang miliknya beserta plat nomor sepeda motor milik saksi Faruq, hingga akhirnya terdakwa mengalami kecelakaan dan ditangkap polisi;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Faruq telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selain saksi Faruq Midura, terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama kepada 5 (lima) orang lainnya dalam waktu dan tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795 atas nama Henny Widyaning Fatmasari, alamat Jl. Beo Timur 58 RT.06/06, Kel. Tegalreja, Kec. Silacap Selatan - Cilacap,
- 1 (satu) buah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)/Plat Nomor sepeda motor merk Honda Beat berbahan aluminium, dengan warna dasar plat warna hitam, warna huruf putih dan warna angka putih dengan nomor T 3551 GF -08.26.

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di SMPN 6 Cilacap, Terdakwa datang menemui saksi Faruq Midura dan meminjam sepeda motor dengan alasan hendak membeli suku cadang AC di Jl. Jenderal Sudirman, karena sudah saling kenal, saksi Faruq Midura meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa motor saksi Faruq Midura adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795 beserta kunci kontak dan helmnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung kembali ke kost di Jl. Veteran, lalu melepas plat nomor belakang sepeda motor supaya tidak dikenali;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 terdakwa memposting foto sepeda motor tersebut di akun facebook "jual beli sepeda motor STNK only" terdakwa dengan tulisan "dijual, butuh cepat motor beat harga Rp. 2.500.000 motor adem".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB ada yang menghubungi terdakwa melalui menu inbox di akun facebook terdakwa, hingga akhirnya terjadi kesepakatan jual beli dengan cara COD di sekitar Alfamart Jl. Dr. Soetomo, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan pembelinya, dan setelah melihat kondisinya, terjadi tawar menawar hingga sepakat harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor beserta helm dan kunci kontak diserahkan kepada pembeli dan terdakwa menerima uang, lalu terdakwa kembali ke kost dengan naik gojek;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, terdakwa melarikan diri dengan membawa seluruh barang miliknya beserta plat nomor sepeda motor milik saksi Faruq, hingga akhirnya terdakwa mengalami kecelakaan dan ditangkap polisi;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Faruq telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 378 KUHPidana

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan yang sedemikian, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai untuk perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama BAGUS SETYA WANDANA als WAWAN Bin SUTARMONO, dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya Terdakwa dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan arti apa yang dimaksud 'dengan sengaja' (*opzet*), namun dalam praktek peradilan "*opzet*" itu diartikan sebagai "*willens en wetens*", perkataan '*willens*' atau menghendaki diartikan sebagai "*kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu*" dan '*wetens*' atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sehingga memiliki secara melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di SMPN 6 Cilacap, Terdakwa datang menemui saksi Faruq Midura dan meminjam sepeda motor dengan alasan hendak membeli suku cadang AC di Jl. Jend. Sudirman, karena sudah saling kenal, saksi Faruq Midura meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa namun setelah ditunggu-tunggu selama beberapa hari, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor, dan bahkan Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Faruq Midura yang dipinjam dan kemudian telah dijual oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795;

Menimbang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795, ada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, karena sebelumnya Terdakwa memang meminta izin untuk meminjam sepeda motor tersebut pada pemiliknya yaitu Saksi Faruq Midura, namun perbuatan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor pada waktu yang diperjanjikannya dan bahkan telah menjualnya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan Terdakwa, serta sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosin JF51E2163795 atas nama Henny Widyaning Fatmasari, alamat Jl. Beo Timur 58 RT.06/06, Kel. Tegalreja, Kec. Silacap Selatan - Cilacap,
- 1 (satu) buah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)/Plat Nomor sepeda motor merk Honda Beat berbahan aluminium, dengan warna dasar plat warna hitam, warna huruf putih dan warna angka putih dengan nomor T 3551 GF;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang ada dalam lingkup kepemilikan, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi FARUQ MIDURA, S.Pd.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan an

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sich atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 372 KUHPidana, serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SETYA WANDANA als WAWAN Bin SUTARMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS SETYA WANDANA als WAWAN Bin SUTARMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat type NC11B3C No. Pol. R 3551 GF tahun 2011 warna putih Noka MH1JF5129BK166437 Nosit JF51E2163795 atas nama Henny Widyaning Fatmasari, alamat Jl. Beo Timur 58 RT.06/06, Kel. Tegalreja, Kec. Silacap Selatan - Cilacap,
 - 1 (satu) buah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)/Plat Nomor sepeda motor merk Honda Beat berbahan aluminium, dengan warna dasar plat warna hitam, warna huruf putih dan warna angka putih dengan nomor T 3551 GF;Dikembalikan pada Saksi FARUQ MIDURA, S.Pd.;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTAWAN, S.H., dan CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DURIMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh YAZID UJIANTO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

DURIMAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)